

PERUBAHAN APBD TA 2024

2024

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 5 TAHUN 2024, LD. 2024/NO. 5,
TLD NO 5, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 10 HLM**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 27 Agustus 2024.
- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 27 Agustus 2024.